

BAB III

KASUS TINDAK PIDANA PENIRUAN ATAU PEMALSUAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) OLEH OKNUM STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM (SPBU)

A. Kasus Posisi

1. Identitas Pelaku

Nama : Irwandi alias Irwan Bin Majid

Tempat, Tanggal lahir: Cianjur , 5 Agustus 1980

Umur : 38 Tahun

Alamat : Jalan Leles rt04 rw08 Sukamanah, Cianjur.

Agama : Islam

Pekerjaan : Wirausaha

2. Keterangan Kasus

Salah satu kasus meniru atau memalsukan BBM oleh oknum SPBU terjadi di SPBU No 34.43213 milik H. MUCHJIDIN yang beralamat di Jl. Raya Sukanagara, Kec. Sukanagara, Kab.Cianjur yang mana dugaan tindak pidana tersebut terjadi dengan adanya kegiatan pencampuran BBM jenis Pertalite dengan BBM jenis Premium untuk dijual dengan harga BBM jenis Pertalite. Kegiatan yang dilakukan oleh saudara IRWAN yaitu mencampurkan bahan bakar minyak BBM Jenis BBM Jenis Bensin RON 90 (Pertalite) dicampur dengan BBM Jenis Bensin RON 88 (Premium) untuk dijual dengan harga BBM jenis Pertalite tidak diperbolehkan karena tindakan tersebut merupakan kegiatan pemalsuan BBM yang merupakan tindak pidana dan merugikan masyarakat, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh saudara IRWAN yakni patut diduga merupakan tindak pidana.

Cara pencampuran BBM yang di lakukan adalah pada saat mobil tangki Pertamina yang mengangkut BBM Jenis Premium dan BBM jenis Pertalite datang ke SPBU No. 34.43213 , kemudian dilakukan curah atau penurunan BBM jenis Pertalite ke dalam tangki tanam BBM jenis Pertalite sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, selanjutnya diturunkan BBM Jenis Premium ke tangki tanam BBM Jenis Pertalite kurang lebih 1.000 (seribu) liter, kemudian pelaku menjual BBM jenis Pertalite yang sudah dicampur dengan BBM jenis Premium dengan harga Rp. 7.600 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter.

B. Data Kasus dan Berita Acara Pemeriksaan

a. Keterangan saksi

----- Yang bersangkutan diperiksa dan didengar keterangannya sebagai Saksi Dalam Perkara adanya dugaan tindak pidana setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Jo. pasal 28 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan atau pasal 62 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP A/292/III/ 2018/ Dit Reskrimsus, Tanggal 23 Maret 2018. ----- Atas pertanyaan pemeriksa dalam bentuk tanya jawab maka yang diperiksa memberikan keterangannya seperti tersebut dibawah ini : -----

PERTANYAAN :

JAWABAN :

1. Apakah saudara sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya ? -----

----- 1. Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.-----

2. Saudara di Periksa sebagai saksi Dalam Perkara adanya dugaan tindak pidana setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Jo. pasal 28 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan atau pasal 62 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, apakah saudara mengerti, jelaskan ?

----- 2. Iya saya mengerti diperiksa dalam adanya dugaan tindak pidana setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Jo. pasal 28 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan atau pasal 62 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. -----

/3. Saudara menjelaskan bahwa.

3. Saudara menjelaskan bahwa saudara mengerti diperiksa saat ini oleh penyidik ditreskrimsus Polda jabar sehubungan dengan adanya adanya dugaan tindak pidana setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Jo. pasal 28 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan atau pasal 62 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ditanyakan kepada saudara dimanakah tempat atau alamat terjadinya

dugaan tindak pidana tersebut diatas dan bagaimana terjadinya dugaan tindak pidana tersebut , jelaskan ? -----

-----3. Baik saya jelaskan bahwa terjadinya dugaan tindak pidana setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Jo. pasal 28 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan atau pasal 62 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di SPBU No 34.43213 Sukanagara di jalan Raya Sukanagara Cianjur yang mana dugaan tindak pidana tersebut terjadi dengan adanya kegiatan pencampuran BBM jenis Peralite dengan BBM jenis Premium untuk dijual dengan harga BBM jenis Peralite. -

4. Agar dijelaskan oleh saudara siapakah yang melakukan kegiatan pencampuran BBM jenis Peralite dengan BBM jenis Premium untuk dijual dengan harga BBM jenis Peralite sebagaimana yang saudara jelaskan diatas ? -----

-

----- 4. Bahwa yang melakukan kegiatan pencampuran BBM jenis Peralite dengan BBM jenis Premium untuk dijual dengan harga BBM jenis Peralite adalah saya sendiri.

5. Ditanyakan kepada saudara dimanakah saudara bekerja saat ini sehubungan dengan adanya memperdagangkan BBM jenis Peralite yang dicampur dengan BBM jenis Premium dan semua pekerjaan saudara bertanggung jawab kepada siapa, jelaskan ? ---

----- 5. Baik saya jelaskan bahwa saya ini bekerja saat ini di SPBU No 34.43213 Sukanagara dimana terjadinya memperdagangkan BBM jenis Peralite yang dicampur

dengan BBM jenis Premium sebagai pengawas dan semua pekerjaan saya bertanggung jawab kepada saudara H. MUCHJIDIN (sebagai pemilik). -----

6. Ditanyakan kepada saudara apakah di SPBU No 34.43213 Sukanagara tempat saudara bekerja memiliki Legalitas yang lengkap, jelaskan ? -----

----- 6. Baik saya jelaskan untuk di SPBU No 34.43213 Sukanagara memiliki Legalitas lengkap .-----

7. Saudara menjelaskan bahwa terjadinya perdagangan BBM jenis Pertalite yang di campur dengan BBM jenis Premium di SPBU No 34.43213 tempat saudara bekerja saat ini, ditanyakan kepada saudara bagaimana caranya pencampuran BBM jenis Pertalite dengan BBM jenis Premium, jelaskan ? -----

----- 7. Baik saya jelaskan cara pencampuran BBM yang saya lakukan adalah pada saat mobil tangki Pertamina yang mengangkut BBM Jenis Premium dan BBM jenis Pertalite datang ke SPBU No. 34.43213 , kemudian dilakukan curah atau penurunan BBM jenis Pertalite ke tangki tanam BBM jenis Pertalite milik SPBU No. 34.43213 sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, selanjutnya diturunkan BBM Jenis Premium ke tangki tanam BBM Jenis Pertalite milik SPBU No. 34.43213 kurang lebih 1.000 (seribu) liter.-----

8. Siapakah yang menyarankan atau memerintahkan melakukan pengisian BBM jenis Premium yang kelebihan Kapasita yang kemudian di masukan kedalam Tangki Tanam BBM jenis Pertalite, jelaskan ? -----

----- 8. Yang menyarankan atau yang memerintahkan melakukan pengisian BBM jenis Premium yang kelebihan Kapasitas yang kemudian di masukan kedalam Tangki Tanam BBM jenis Peralite saya sendiri. -----

9. Ditanyakan kepada saudara sudah berapa lamakah di SPBU No. 34.43213 melakukan pencampuran BBM jenis peralite dengan BBM jenis premium, jelaskan ? ---

----- 9. Baik saya jelaskan bahwa SPBU No 34.43213 melakukan pencampuran BBM jenis peralite yang dicampurkan dengan BBM jenis Premium sejak bulan Juli 2017. ----

/10. Ditanyakan kepada saudara.

10. Ditanyakan kepada saudara berapa harga BBM jenis peralite dan BBM jenis Premium yang dijual di SPBU No 34.43213 tersebut, jelaskan ? -----

----- 10. Baik saya jelaskan bahwa harga BBM yang di jual di SPBU Np 34.43213 jenis Peralite Rp 7.600 (tujuh ribu enam ratus rupiah) sedangkan BBM jenis Premium Rp 6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh rupiah). -----

11. Ditanyakan kepada saudara setelah saudara melakukan pencampuran BBM jenis Peralite dengan BBM Jenis Premium di SPBU No 34.43213, kemudian digunakan untuk apakah BBM jenis Peralite yang sudah dicampur dengan BBM jenis Premium tersebut? -----

----- 11. Bahwa setelah saya melakukan pencampuran BBM jenis Peralite dengan BBM Jenis Premium di SPBU No 34.43213, kemudian saya gunakan BBM jenis Peralite yang sudah dicampur dengan BBM jenis Premium untuk dijual kepada konsumen yang datang membeli BBM jenis Peralite ke SPBU No. 34.43213. -----

12. Jelaskan oleh saudara berapakah saudara menjual BBM jenis Peralite yang sudah dicampur dengan BBM jenis Premium di SPBU NO. 34.43213 dan apakah konsumen mengetahui bahwa BBM jenis Peralite yang dibeli sudah dicampur dengan BBM jenis Premium ? -----

----- 12. Bahwa saya menjual BBM jenis Peralite yang sudah dicampur dengan BBM jenis Premium di SPBU NO. 34.43213 dengan harga Rp. 7.600 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter.-----

-
13. Ditanyakan kepada saudara dalam 1 (satu) bulan berapa kali saudara melakukan pencampuran BBM jenis peralite yang dicampurkan dengan BBM jenis Premium di SPBU No. 34.43213 ? -----

----- 13. Bahwa dalam 1 (satu) bulan saya melakukan pencampuran BBM jenis peralite yang dicampurkan dengan BBM jenis Premium di SPBU No. 34.43213 sebanyak 4 (empat) kali. -----

14. Ditanyakan kepada saudara apakah pemilik dari SPBU No 34.43213 tempat saudara bekerja mengetahui adanya kegiatan melakukan pencampuran BBM Jenis Peralite dengan BBM jenis Premium yang saudara lakukan, jelaskan ? -----

----- 14. Baik saya jelaskan bahwa pemilik SPBU No 34.43213 saudra MUCHJIDIN tidak mengetahui adanya kegiatan melakukan pencampuran BBM Jenis Peralite dengan BBM jenis Premium yang saya lakukan. -----

15. Jelaskan oleh saudara dalam melakukan pencampuran BBM Jenis Peralite dengan BBM jenis Premium yang saudara lakukan siapakah yang mengetahui hal tersebut, jelaskan ? -----

----- 15. Baik saya jelaskan yang mengetahui melakukan pencampuran BBM jenis Peralite dengan BBM jenis Premiun yakni Saudara DANIEL. -----

16. Ditanyakan kepada saudara apakah diperbolehkan mencampur BBM Jenis Peralite dengan BBM jenis Premium yang saudara lakukan di SPBU No 34.43213 tersebut, jelaskan ? -----

----- 16. Baik saya jelaskan bahwa tidak diperbolehkan mencampur BBM jenis Peralite dengan BBM jenis Premium yang saya lakukan dan saya merasa menyesali perbuatan saya.-----

17. Berapa keuntungan dari melakukan pencampuran BBM jenis Peralite dengan BBM jenis Premiun yang saudara lakukan, jelaskan ? -----

----- 17. Baik saya jelaskan keuntungan saya dalam 1 (satu) bulan melakukan pencampuran BBM jenis Peralite dengan BBM jenis Premiun sebesar kurang lebih Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus rupiah).-----

18. Agar dijelaskan oleh saudara, kapan terakhir kali saudara melakukan pencampuran BBM Jenis Peralite dengan BBM jenis Premium di SPBU No 34.43213

yang beralamat di Jl. Raya Sukanagara, Kec. Sukanagara, Kab. Cianjur? -----

----- 18. Bahwa terakhir kali saya melakukan kegiatan pencampuran BBM Jenis Peralite dengan BBM jenis Premium di SPBU No 34.43213 yang beralamat di Jl. Raya Sukanagara, Kec. Sukanagara, Kab. Cianjur adalah pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018, dengan perbandingan 1.000 (seribu) liter BBM Jenis Premium sedangkan BBM Jenis Petralite sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter.-----

/19. Berdasarkan keterangan saudara.

19. Berdasarkan keterangan saudara, bahwa terakhir kali saudara melakukan pencampuran BBM Jenis Peralite dengan BBM jenis Premium di SPBU No 34.43213 yang beralamat di Jl. Raya Sukanagara, Kec. Sukanagara, Kab. Cianjur adalah pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018, yang ditanyakan kepada saudara adalah siapa saja yang berperan melakukan pencampuran tersebut dan menggunakan kendaraan jenis apa yang membawa BBM jenis Premium yang dicurahkan ketangki tanam BBM petralite milik SPBU No. 34. 43213? -----

----- 19. Bahwa yang berperan dalam pencampuran BBM Jenis Peralite dengan BBM jenis Premium di SPBU No 34.43213 yang beralamat di Jl. Raya Sukanagara, Kec. Sukanagara, Kab. Cianjur pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 adalah saya sendiri dan saudara DANIL yang berperan memasang selang dari mobil tangki ke tangki tanam dan kendaraan yang membawa BBM jenis Premium yang dicurahkan ketangki tanam BBM petralite milik SPBU No. 34. 43213 adalah kendaraan jenis tangki dengan Nomor Pol D 9831 AD atas nama supir saudara SUHAELI .-----

20. Berdasarkan keterangan saudara bahwa kendaraan yang membawa BBM jenis Premium yang dicurahkan ketangki tanam BBM petralite milik SPBU No. 34. 43213 adalah kendaraan jenis tangki dengan Nomor Pol D 9831 AD atas nama supir saudara SUHAELI, yang ditanyakan kepada saudara adalah apakah hanya kendaraan tersebut saja yang isi BBM premiumnya di gunakan untuk dicampurkan ke tangki tanam BBM jenis Petralite sejak bulan Juli 2017?-----

----- 20. Bahwa benar sejak bulan Juli 2017 hanya kendaraan jenis tangki dengan Nomor Pol D 9831 AD atas nama supir saudara SUHAELI yang membawa BBM jenis Premium yang dicurahkan ketangki tanam BBM petralite milik SPBU No. 34. 43213, namun supir dan kernet kendaraan tersebut tidak terlibat dalam kegiatan pencampuran tersebut, dikarenakan pada saat mobil tangki datang dan akan dilakukan curah, supir dan kernet pergi ke warung untuk makan.-----

21. Masih adakah keterangan lain yang saudara ingin tambahkan sehubungan dengan perkara tersebut diatas ? Jelaskan -----

----- 21. Sudah tidak ada.-----

22. Apakah selama saudara memberikan keterangan kepada pemeriksa saudara pernah ditekan, dibujuk dan diarahkan dalam memberikan keterangan ? Jelaskan -----

----- 22. Tidak pernah.-----

23. Apakah keterangan yang saudara berikan dan tuturkan tersebut diatas sudah benar semua dan dapat saudara pertanggung jawabkan ? Jelaskan -----

----- 23. Sudah benar semua dan dapat saya pertanggung jawabkan akan kebenarannya.

b. Keterangan ahli

N a m a : IRWAN ADINANTA, ST, MT, Umur 38 Tahun, Lahir di Pontianak (Kalbar), 11 Januari 1980, Pekerjaan PNS BPH MIGAS Pada Kantor Bada Pengatur Hilir Migas di Jakarta, pendidikan Magister Tehnik (S2), Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat / tempat tinggal sekarang Kantor Gedung BPH MIGAS Lantai III Direktorat Gas Bumi, Jl. Piere Tendean No. 28 Jakarta Selatan 12710 No. Hp.08118001719.

Menerangkan :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ada dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bersedia dimintai keterangan saat ini dan akan memberikan keterangan berdasarkan keilmuan yang ahli miliki.
- Pekerjaan ahli sebagai Analis Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi serta alamat kantornya beralamatkan di Gedung BPH MIGAS Lantai III Direktorat Gas Bumi, Jl. Piere Tendean No. 28 Jakarta Selatan.
- Bersedia di sumpah sesuai dengan keahlian yang ahli miliki.
- Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 bahwa Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas dua kegiatan yaitu kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Ekplorasi dan Eksploitasi sedangkan kegiatan Usaha Hilir yang mencakup Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan Niaga.

- Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 9 Untuk Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi tersebut dilaksanakan oleh ***BUMN, BUMD, Koperasi, Usaha Kecil dan Badan Usaha Swasta tentunya setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri ESDM.***
- Prinsip dari Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi tersebut adalah mendapat laba/keuntungan dengan disertai Izin Usaha/ memiliki perizinan.
- Karena Minyak dan Gas Bumi merupakan komoditas yang vital, menyangkut hajat hidup orang banyak dan memerlukan standar keselamatan operasi, kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan sehingga diperlukan pembinaan serta pengawasan terhadap kegiatan usahanya melalui Izin Usaha.
- Berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 7 Ijin Usaha yang diperlukan untuk Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga.
- A. **Kegiatan Usaha Pengolahan** meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan atau LNG tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan.
- B. **Kegiatan Usaha Pengangkutan** meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau hasil olahan baik melalui darat, air dan atau udara termasuk

pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial.

C. **Kegiatan Usaha Penyimpanan** meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan atau hasil olahan pada lokasi diatas dan atau dibawah permukaan tanah dan atau permukaan air untuk tujuan komersial.

D. **Kegiatan Usaha Niaga** meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor, Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk Gas Bumi melalui pipa.

- Dapat ahli jelaskan berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak yang dimaksud dengan **Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Tertentu yang selanjutnya disebut Jenis BBM Tertentu** adalah : Bahan Bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan jenis standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan **konsumen tertentu dan diberikan subsidi.**

Sedangkan BBM Non terdiri dari :

A. **Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan** yang selanjutnya disebut Jenis BBM Khusus Penugasan adalah : bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan

mutu (spesifikasi) tertentu, yang di distribusikan diwilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

B. Jenis Bahan Bakar Minyak Umum yang selanjutnya disebut Jenis BBM Umum adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampur dengan bahan bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi.

- Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 3 ayat (1) Jenis BBM tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf a terdiri atas **Minyak Tanah (kerosene)** dan **Minyak Solar (Gas Oil)**, sedangkan BBM yang tidak disubsidi terdiri dari Bensin, MFO (Marine Fuel Oil), FO (Fuel Oil), Avgas, Avtur.
- Bahwa yang diperbolehkan untuk menjual/niaga BBM jenis Bensin yaitu : Bensin 88, Bensin 90, Bensin 91 dan Bensin 95 sedangkan BBM jenis Minyak Solar ditetapkan Spesifikasi untuk : Minyak solar 48 dan Minyak Solar 51 adalah Badan Usaha yang telah mendapatkan izin usaha niaga Migas dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang mana salah satunya adalah PT. PERTAMINA PERSERO dan penyalur yang terintegrasi dengan Badan Usaha tersebut dengan perjanjian kerjasama (SPBU, AMT, SPBN, SPDN, Agen BBM).
- Bahwa ketentuannya PT. PERTAMINA (PERSERO) dapat menjual langsung BBM kepada pengguna atau menyalurkan melalui agen atau penyalur yang ditunjuk oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BBG dan LPG.

- Bahwa komoditas dan merek dagang serta Spesifikasi BBM yang dijual oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) adalah sebagai berikut :
 1. Bensin 88 dengan merek dagang PREMIUM (angka minimal RON/ Reseach Oktan Number 88).
 2. Bensin 90 dengan merek dagang PERTALITE (angka minimal RON/ Reseach Oktan Number 90)
 3. Bensin 91 dengan merek dagang PERTAMAX (angka minimal RON/ Reseach Oktan Number 91)
 4. Bensin 95 dengan merek dagang PERTAMAX PLUS dan PERTAMAX TURBO (angka minimal RON/Reseach Oktan Number 95).
 5. Minyak Solar 48 dengan merek dagang SOLAR (angka minimal CETANE 48)
 6. Minyak Solar 48 kandungan sulfur maksimal 1200 PPM dengan merek dagang DEXLITE (angka minimal CETANE 48)
 7. Minyak Solar 51 dengan merek dagang PERTAMINA DEX (angka minimal CETANE 51).
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang angka minimal RON (Reseach Oktan Number) dan CETANE yang harus dipenuhi bagi badan usaha yang akan menjual BBM di dalam Negeri termasuk PT. PERTAMINAN (PERSERO) adalah sebagai berikut :

1. Bensin 88 diatur dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor : 933.K/DJM.S/2013 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) BBM jenis Bensin 88 yang dipasarkan di dalam Negeri
 2. Bensin 90 diatur dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor : 0486.K/DJM.S/2017 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) BBM jenis Bensin 90 yang dipasarkan di dalam Negeri
 3. Bensin 91 diatur dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor : 3674.K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) BBM jenis Bensin yang dipasarkan di dalam Negeri
 4. Bensin 95 diatur dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor : 3674.K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) BBM jenis Bensin yang dipasarkan di dalam Negeri.
 5. Minyak Solar 48 diatur dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor : 28.K/10/DJM.T/2016 tentang Perubahan kedua atas Keputusan DIRJEN MIGAS Nomor : 3675.K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) BBM jenis solar yang dipasarkan di dalam Negeri
 6. Minyak Solar 51 diatur dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor : 3675.K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) BBM jenis solar yang dipasarkan di dalam Negeri.
- Bahwa Spesifikasi BBM yang dijual oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) sudah sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa rangkaian niaga BBM yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) adalah dapat langsung berasal dari Terminal BBM atau melalui penyalur antara lain (SPBU, SPBN, SPDN, SPBB, AMT, Agen BBM).

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 28 (1) bahwa Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah sehingga spesifikasi BBM yang dijual oleh Penyalur (SPBU dan SPBN) PT. PERTAMINA (PERSERO) harus sesuai dengan ketentuan.

- Bahwa Bahwa **tidak diperbolehkan** SPBU atau SPBN menjual BBM yang tidak sesuai spesifikasi yang diatur oleh ketentuan yang berlaku karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 28 (1).

- Bahwa SPBU **tidak diperbolehkan** mencampurkan BBM Jenis Bensin RON 90 dengan BBM Jenis Bensin RON 88 untuk dijual dengan harga BBM Jenis Bensin RON 90, karena tindakan tersebut merupakan kegiatan pemalsuan BBM yang merupakan tindak pidana dan merugikan masyarakat.

- Bahwa secara matematis akan ada perubahan spesifikasi apabila BBM Jenis Bensin RON 90 dicampur dengan BBM Jenis Bensin RON 88, dikarenakan BBM Jenis Bensin RON 88 dengan BBM Jenis Bensin RON 90 memiliki spesifikasi yang berbeda, namun untuk hasil pastinya harus dilakukan pengujian secara laboratorium.

- Kegiatan yang dilakukan oleh saudara IRWAN yaitu mencampurkan bahan bakar minyak BBM Jenis BBM Jenis Bensin RON 90 (Pertalite) dicampur dengan BBM Jenis Bensin RON 88 (Premium) untuk dijual dengan harga

BBM jenis Peralite **tidak diperbolehkan** karena tindakan tersebut merupakan kegiatan pemalsuan BBM yang merupakan tindak pidana dan merugikan masyarakat, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh saudara IRWAN yakni **patut diduga** merupakan tindak pidana sesuai pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saudara IRWAN yakni **patut diduga** merupakan tindak pidana sesuai pasal 54 Jo. Pasal 28 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi karena terjadi pemalsuan BBM sehingga menyebabkan spesifikasi BBM tidak sesuai dengan ketentuan dan merugikan masyarakat.
- Ahli membenarkan atas semua keterangan yang telah di berikannya.

N a m a : ANINDYA ADIWARDHANA, ST, Umur 29 Tahun, Lahir di Depok, 26 Oktober 1988, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat / tempat tinggal sekarang Jl. Lengkeng, No. 14, Rt 003 Rw 007, Kel. Beji, Kec. Beji, Kota Depok No Hp. 08116603372.

Menerangkan :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ada dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bersedia dimintai keterangan saat ini dan akan memberikan keterangan berdasarkan keilmuan yang ahli miliki.

- Bahwa tugas ahli di Subdit Pengolahan Direktorat Minyak dan Gas Bumi adalah melakukan evaluasi terkait kegiatan usaha pengolahan migas dan melakukan kegiatan pengawasan mutu Bahan Bakar Minyak, elpiji dan pelumas yang beredar didalam Negeri.
- Ahli bersedia di sumpah sesuai dengan keahlian yang ahli miliki.
- Baik akan ahli jelaskan bahwa secara garis besar ada dua kelompok besar BBM yang digunakan untuk transportasi darat, terkait hal tersebut pemerintah telah menetapkan spesifikasi untuk BBM jenis Bensin yaitu : Bensin 88, Bensin 90, Bensin 91 dan Bensin 95 sedangkan BBM jenis Minyak Solar ditetapkan Spesifikasi untuk : Minyak solar 48 dan Minyak Solar 51.
- Bahwa yang diperbolehkan untuk menjual/niaga BBM jenis Bensin yaitu : Bensin 88, Bensin 90, Bensin 91 dan Bensin 95 sedangkan BBM jenis Minyak Solar ditetapkan Spesifikasi untuk : Minyak solar 48 dan Minyak Solar 51 adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha niaga Migas dari Menteri Energi dan sumber daya Mineral yang mana salah satunya adalah PT. PERTAMINA PERSERO.
- Bahwa ketentuannya PT. PERTAMINA (PERSERO) dapat menjual langsung BBM kepada pengguna atau menyalurkan melalui agen atau penyalur yang ditunjuk oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 tahun 2018 tentang Kegiatan Penyaluran BBM, BGG dan LPG.
- Baik akan saya jelaskan bahwa komoditas dan merek dagang serta Spesifikasi BBM yang dijual oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) adalah sebagai berikut :

1. Bensin 88 dengan merek dagang PREMIUM (angka minimal RON/Research Octan Number 88).
 2. Bensin 90 dengan merek dagang PERTALITE (angka minimal RON/Research Octan Number 90).
 3. Bensin 91 dengan merek dagang PERTAMAX (angka minimal RON/Research Octan Number 91).
 4. Bensin 95 dengan merek dagang PERTAMAX PLUS dan PERTAMAX TURBO (angka minimal RON/Research Octan Number 95).
 5. Minyak Solar 48 dengan merek dagang SOLAR (angka minimal CETANE 48)
 6. Minyak Solar 48 kandungan sulfur maksimal 1200 PPM dengan merek dagang DEXLITE (angka minimal CETANE 48).
 7. Minyak Solar 51 dengan merek dagang PERTAMINA DEX (angka minimal CETANE 51).
- Baik akan saya jelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang angka minimal RON (Research Octan Number) dan CETANE yang harus dipenuhi bagi badan usaha yang akan menjual BBM di dalam Negeri termasuk PT. PERTAMINAN (PERSERO) adalah sebagai berikut :
1. Bensin 88 diatur dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor : 933.K/DJM.S/2013 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) BBM jenis Bensin 88 yang dipasarkan di dalam Negeri.
 2. Bensin 90 diatur dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor : 0486.K/DJM.S/2017 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) BBM jenis Bensin 90 yang dipasarkan di dalam Negeri.

3. Bensin 91 diatur dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor : 3674.K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) BBM jenis Bensin yang dipasarkan di dalam Negeri.
 4. Bensin 95 diatur dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor : 3674.K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) BBM jenis Bensin yang dipasarkan di dalam Negeri.
 5. Minyak Solar 48 diatur dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor : 28.K/10/DJM.T/2016 tentang Perubahan kedua atas Keputusan DIRJEN MIGAS Nomor : 3675.K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) BBM jenis solar yang dipasarkan di dalam Negeri.
 6. Minyak Solar 51 diatur dalam Keputusan Dirjen Migas Nomor : 3675.K/24/DJM/2006 tentang Standar dan Mutu (spesifikasi) BBM jenis solar yang dipasarkan di dalam Negeri.
- Bahwa Spesifikasi BBM yang dijual oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) sudah sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - Bahwa rangkaian niaga BBM yang dilakukan oleh PT. PERTAMINA (PERSERO) adalah sebagai berikut : Agen BBM, SPBU dan SPBN, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan Bentuk Penyaluran lain.
 - Bahwa Spesifikasi BBM yang dijual oleh Penyalur (SPBU dan SPBN) PT. PERTAMINA (PERSERO) harus sesuai dengan ketentuan.
 - Bahwa SPBU dan SPBN harus menjual BBM sesuai spesifikasi dan nama dagang yang telah ditentukan.
 - Bahwa SPBU tidak diperbolehkan mencampurkan BBM Jenis Bensin RON 90 dengan BBM Jenis Bensin RON 88 untuk dijual dengan harga BBM

Jenis Bensin RON 90, yang mana tugas SPBU dan SPBN hanya diperbolehkan menjual BBM tanpa merubah Spesifikasi dan Nama dagang.

- Baik akan ahli jelaskan, bahwa secara matematis akan ada perubahan spesifikasi apabila BBM Jenis Bensin RON 90 dicampur dengan BBM Jenis Bensin RON 88, dikarenakan BBM Jenis Bensin RON 88 dengan BBM Jenis Bensin RON 90 memiliki parameter yang berbeda, namun untuk hasil pastinya harus dilakukan pengujian secara laboratorium.
- Keterangan lain selain keterangan saya diatas untuk saat ini sudah cukup dan bila keterangan saya masih dibutuhkan lagi maka saya akan bersedia untuk diperiksa kembali dan semua keterangan yang ahli berikan benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan dalam memberikan keterangan tersebut diatas ahli tidak merasa ditekan, dipaksa ataupun dipengaruhi oleh siapapun.

N :
a Lahir di Majalengka, tanggal 20 Maret 1961, Agama Islam, Pekerjaan PNS (Dinas
m Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jabar), Pendidikan Terakhir Sarjana Pertanian,
a Status Sudah Berkeluarga, Warganegara Indonesia, Alamat kantor Jalan Surapati No.
71 Kota Bandung, alamat Rumah Desa Heuleut Kec. Leuwi Munding Kab.
Majalengka.-----

Menerangkan :

- Bahwa yang dimaksud dengan pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Dengan Jenis –jenis pupuk adalah

pupuk Kimia/an-organik, pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah.

c.Keterangan Tersangka

Menerangkan :

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ada dalam keadaan sehat jasmani maupun rokhani dan bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Jo. pasal 28 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan atau pasal 62 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Jo. pasal 28 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan atau pasal 62 ayat (1) Jo. pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I. No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di SPBU No 34.43213 Sukanagara di jalan Raya Sukanagara Cianjur yang mana dugaan tindak pidana tersebut terjadi dengan adanya kegiatan pencampuran BBM jenis Peralite dengan BBM jenis Premium untuk dijual dengan harga BBM jenis Peralite.

- Bahwa yang melakukan kegiatan pencampuran BBM jenis Peralite dengan BBM jenis Premium untuk dijual dengan harga BBM jenis Peralite adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi ini bekerja saat ini di SPBU No 34.43213 Sukanagara dimana terjadinya memperdagangkan BBM jenis Peralite yang dicampur dengan BBM jenis Premium sebagai pengawas dan semua pekerjaan saksi bertanggung jawab kepada saudara H. MUCHJIDIN (sebagai pemilik).
- Bahwa untuk di SPBU No 34.43213 Sukanagara memiliki Legalitas lengkap.
- Bahwa cara pencampuran BBM yang saksi lakukan adalah pada saat mobil tangki Pertamina yang mengangkut BBM Jenis Premium dan BBM jenis Peralite datang ke SPBU No. 34.43213 , kemudian dilakukan curah atau penurunan BBM jenis Peralite ke tangki tanam BBM jenis Peralite milik SPBU No. 34.43213 sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter, selanjutnya diturunkan BBM Jenis Premium ke tangki tanam BBM Jenis Peralite milik SPBU No. 34.43213 kurang lebih 1.000 (seribu) liter.
- Yang menyarankan atau yang memerintahkan melakukan pengisian BBM jenis Premium yang kelebihan Kapasitas yang kemudian di masukan kedalam Tangki Tanam BBM jenis Peralite saksi sendiri.
- Bahwa SPBU No 34.43213 melakukan pencampuran BBM jenis peralite yang dicampurkan dengan BBM jenis Premiun sejak bulan Juli 2017.
- Bahwa harga BBM yang di jual di SPBU Np 34.43213 jenis Peralite Rp 7.600 (tujuh ribu enam ratus rupiah) sedangkan BBM jenis Premium Rp 6.550 (enam ribu lima ratus lima pulu rupiah).

- Bahwa setelah saksi melakukan pencampuran BBM jenis Peralite dengan BBM Jenis Premium di SPBU No 34.43213, kemudian saksi gunakan BBM jenis Peralite yang sudah dicampur dengan BBM jenis Premium untuk dijual kepada konsumen yang datang membeli BBM jenis Peralite ke SPBU No. 34.43213.
- Bahwa saksi menjual BBM jenis Peralite yang sudah dicampur dengan BBM jenis Premium di SPBU NO. 34.43213 dengan harga Rp. 7.600 (tujuh ribu enam ratus rupiah) per liter.
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan saksi melakukan pencampuran BBM jenis peralite yang dicampurkan dengan BBM jenis Premium di SPBU No. 34.43213 sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa pemilik SPBU No 34.43213 saudra MUCHJIDIN tidak mengetahui adanya kegiatan melakukan pencampuran BBM Jenis Peralite dengan BBM jenis Premium yang saksi lakukan.
- Bahwa yang mengetahui melakukan pencampuran BBM jenis Peralite dengan BBM jenis Premium yakni Saudara DANIEL.
- Bahwa tidak diperbolehkan mencampur BBM jenis Peralite dengan BBM jenis Premium yang saksi lakukan dan saksi merasa menyesali perbutannya.
- Keuntungan saksi dalam 1 (satu) bulan melakukan pencampuran BBM jenis Peralite dengan BBM jenis Premium sebesar kurang lebih Rp 3.600.000 (tiga juta enam ratus rupiah).
- Bahwa terakhir kali saksi melakukan kegiatan pencampuran BBM Jenis Peralite dengan BBM jenis Premium di SPBU No 34.43213 yang beralamat di Jl. Raya Sukanagara, Kec. Sukanagara, Kab. Cianjur adalah

pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018, dengan perbandingan 1.000 (seribu) liter BBM Jenis Premium sedangkan BBM Jenis Petralite sebanyak 8.000 (delapan ribu) liter.

- Bahwa yang berperan dalam pencampuran BBM Jenis Peralite dengan BBM jenis Premium di SPBU No 34.43213 yang beralamat di Jl. Raya Sukanagara, Kec. Sukanagara, Kab. Cianjur pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 adalah saksi sendiri dan saudara DANIL yang berperan memasang selang dari mobil tangki ke tangki tanam dan kendaraan yang membawa BBM jenis Premium yang dicurahkan ketangki tanam BBM petralite milik SPBU No. 34. 43213 adalah kendaraan jenis tangki dengan Nomor Pol D 9831 AD atas nama supir saudara SUHAELI.

Bahwa benar sejak bulan Juli 2017 hanya kendaraan jenis tangki dengan Nomor Pol D 9831 AD atas nama supir saudara SUHAELI yang membawa BBM jenis Premium yang dicurahkan ketangki tanam BBM petralite milik SPBU No. 34. 43213, namun supir dan kernet kendaraan tersebut tidak terlibat dalam kegiatan pencampuran tersebut, dikarenakan pada saat mobil tangki datang dan akan dilakukan curah, supir dan kernet pergi ke warung untuk makan.

Barang Bukti

1. 7 (tujuh) lembar nota penjualan BBM jenis Peralite.
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Usaha Nomor : 821/101/IX/2017 atas nama Perusahaan PT. PRATAMA MUCHJIDIN SAPUTRA SPBU 34-43213 dengan nama pemilik H. TAUFIK HIDAYATULAH.

3. 2 (dua) lembar foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP : 10,06,1,50,00931 atas nama Perusahaan “PRATAMA MUCHJIDIN SAPUTRA PT”.
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503/3221/PM/B/BPPTPM/2012, atas nama perusahaan PT. PRATAMA MUCHJIDIN SAPUTRA dengan nama pemilik Drs. H. DIDIN MUCHJIDIN.
5. 6 (enam) lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM jenis Pertalite atas nama pembeli PT. PRATAMA MUCHJIDIN SAPUTRA.
6. 53 (lima puluh tiga) lembar Surat Pengantar Pengiriman BBM jenis Premium atas nama pembeli PT. PRATAMA MUCHJIDIN SAPUTRA.
7. 1 (satu) buah selang besar.